



PUTUSAN

Nomor :47/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERIYANTO WANDIJAYA ONG, Agama Budha, Umur

54 tahun, beralamat di Taman Palem Lestari
Jalan Palem Lestari Blok E. 10/52 Rt. 003/015
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan
Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya disebut
Pembanding semula Tergugat;

MELAWAN

R I T A, Agama Budha, Umur 45 tahun, Ibu rumah

tangga, beralamat di Taman Palem Lestari Jalan
Palem Lestari Blok E. 10/52 Rt. 003/015
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan
Cengkareng Jakarta Barat. Selanjutnya disebut
Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 57/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR** yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen dua lantai di atasnya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor



: 4172 atas nama Penggugat (Rita). Gambar Situasi tanggal 19 Agustus 1999 No.431/1999 luas 55 M2 (lima puluh lima meter persegi). NIB : 09.03.01.06.01972. dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat, yang terletak di Taman Palem Lestari Blok E.10/52 Rt.003/ Rw.015 Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat, yang berbatasan dengan :

- Utara : Jalan Komplek Perumahan ;
- Selatan : Rumah Blok E 10/25 ;
- Timur : Rumah Blok E 10/53 ;
- Barat : Rumah blok E 10/51 (P6) ;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan ;

3. Menetapkan bagian Penggugat adalah 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat secara riil dan aman ;
5. Menghukum bagian Tergugat 1/2 (seperdua) bagian harta bersama yang menjadi bagian Tergugat diberikan kepada ke 3 (tiga) anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Freddy, Franshen dan Forry Fortuna melalui Penggugat sebagai wali ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;--

DALAM KONPENSİ DAN REKONEPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor: 089/SRT.PDT.BDG/2014/PN.JKT.BAR Jo. Nomor : 057/



PDT.G/2014/PN.JKT.BAR tanggal 22 Agustus 2014 yang dibuat oleh: M.A. MUJAHID, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 57/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 17 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Nopember 2014 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Nopember 2014 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Nopember 2014 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 24 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 13 Nopember 2014 dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 September 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding baru menerima salinan putusan pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta barat;
2. Bahwa dalil pertimbangan hukum Majelis Hakim di alinea 3,4,5 dan 6 halaman 14 dalam putusan adalah keliru dan tidak benar;
3. Bahwa dalil pertimbangan hukum Majelis hakim di alinea 1 halaman 15 Dalam putusan pada intinya mengatakan "bahwa Pembanding yang masih tinggal ditempat yang perkara aquo padahal pembanding sudah keluar dari rumah tersebut dan dikuasai anak tertua Pembanding yang sudah bekerja;
4. Bahwa dalil pertimbangan hukum Majelis Hakim di alinea 1 halaman 16 dalam putusan dalam dalilnya Terbanding bahwa hasil yang kepnuanyaan dari apartemen mobil adalah orang tuanya adalah tidak tepat karena pada saat itu dalam perkawinan memiliki asset tersebut;
5. Bahwa dalil pertimbangan hukum Majelis Hakim di alinea 1, 2, 3, 4 dan 5 halaman 17 dalam putusan adalah tidak tepat bukan aset tanah jalan Tama palem Lestari blok e 10/52 Rt 003 Rw 015 kel Cengkareng Jakarta Barat saja aset lain tidak dipertimbangkan dikarena diperoleh dalam perkawinan. Dalam harta bersama yang seharusnya dibagi 2 yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pembanding $\frac{1}{2}$ bagian untuk Terbanding;
6. Bahwa pada saat ini Pembanding tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal untuk berteduh sedang tempat tinggal sekarang ini ditempati anak pertama dari pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak ingin mencari tahu kabar tentang salinan putusan ke Pengadilan Negeri Jakarta

4



barat. Hal ini menjadikan alasan Pembanding semula Tergugat untuk mengulur waktu agar perkara perdata ini tidak cepat terselesaikan;

2. Bahwa dalil pertimbangan hukum dari Majelis Hakim di alinea 3, 4, 5 dan 6 halaman 14 dalam putusan sudah tepat;
3. Pembanding semula Tergugat berbohong dengan mengatakan bahwa Pembanding semula Tergugat sudah keluar dari rumah dan rumah dikuasai anak tertua Pembanding semula tergugat yang sudah bekerja;
4. Harta yang diperoleh bersama selama perkawinan hanya berupa rumah semata;
5. Bahwa pada saat ini Pembanding semula Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal. Hal ini bohong adanya dikarenakan Pembanding semula Tergugat selama Maret 2012 sampai sekarang ini bisa makan dan tidur di rumah tanpa memikirkan kondisi Terbanding semula Penggugat dan anak-anak yang terlantar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 57/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR tertanggal 18 Agustus 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diuraikan keberatan



terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 57/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 57/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **15 APRIL 2015**, oleh kami : **SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **ASLI GINTING, SH, MH**, dan **DR. H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 47/PEN/PDT/2014/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas serta : **C.R. ELFIANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ASLI GINTING, SH, MH

SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH

DR.H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH

PANITERA PENGGANTI



C.R. ELFIANI, SH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,- |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)